

BAB II
GAMBARAN UMUM KOTA JAMBI DAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA JAMBI

2.1. Gambaran Umum Kota Jambi

2.1.1. Sejarah Kota Jambi

Pada awalnya Kota Jambi sebagai pemerintah daerah otonom kota tingkat madya berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera Nomor 103 Tahun 1946, Tanggal 17 Mei 1946. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah kemudian pada 6 Januari 1958 Kota Jambi resmi menjadi Ibu Kota Provinsi Jambi.

2.1.2 Letak Geografis

Kota Jambi sebelah utara, barat, timur, dan selatan berbatasan dengan kabupaten Muaro Jambi, dengan kata lain Kota Jambi ini wilayahnya dikelilingi oleh kabupaten Muaro Jambi.

Kota Jambi berada pada ketinggian rata-rata 10-60 meter diatas permukaan laut.

Secara geografis posisi Kota Jambi berada pada: 01030'2,98"-01040'1,07"

Lintang Selatan dan 10340'1,67"-10340'0,22" Bujur Timur.

Luas Kota Jambi 205,38 km yang terdiri dari:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Kecamatan Kota Baru | 36,11 Km (17,56%) |
| 2. Kecamatan Alam Barajo | 41,67 Km (20,27%) |
| 3. Kecamatan Jambi Selatan | 11,41 Km (5,55%) |
| 4. Kecamatan Paal Merah | 27,13 Km (13,20%) |
| 5. Kecamatan Telanaipura | 22,51 Km (10,95%) |
| 6. Kecamatan Pasar Jambi | 4,02 Km (1,96%) |

7. Kecamatan Jelutung	7,92 Km (3,85%)
8. Kecamatan Danau Sipin	7,88 Km (3,83%)
9. Kecamatan Danau Teluk	15,70 Km (7,64%)
10. Kecamatan Jambi Timur	15,95 Km (7,75%)
11. Kecamatan Pelayangan	15,29 Km (7,44%)

Ada dua kecamatan di Kota Jambi yang terpisah dari pusat kota karena dibelah oleh sungai Batanghari yaitu Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan. Kedua kawasan ini dihubungkan dengan Kota Jambi melalui jembatan Aur Duri I dan Jembatan Pedestarian Menara Gentala Arasy. Kota Jambi sendiri memiliki luas wilayah 205,38 Km dengan jumlah penduduk mencapai 583.487 jiwa. Terbagi per Kecamatan yakni:

1. Kecamatan Kota Baru	2036 jiwa/km ²
2. Kecamatan Alam Barajo	2274 jiwa/km ²
3. Kecamatan Jambi Selatan	5357 jiwa/km ²
4. Kecamatan Paal Merah	3280 jiwa/km ²
5. Kecamatan Telanaipura	2220 jiwa/km ²
6. Kecamatan Pasar Jambi	3124 jiwa/km ²
7. Kecamatan Jelutung	7943 jiwa/km ²
8. Kecamatan Danau Sipin	6059 jiwa/km ²
9. Kecamatan Danau Teluk	767 jiwa/km ²
10. Kecamatan Jambi Timur	4166 jiwa/km ²
11. Kecamatan Pelayangan	881 jiwa/km ²

2.2. Satuan Polisi Pamong Praja

2.2.1 Sejarah

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013.

Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah/Kota:

1. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Di Daerah /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh atau merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.²⁸

Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan

²⁸ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2005) hlm.817

masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tenang, tertib, dan teratur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Diberikannya kewenangan pada Satpol PP untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tidak saja berpijak dari UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga amanat dari pasal 13 huruf c dan Pasal 14 huruf c Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten/kota) adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat”.

Polisi Pamong Praja pertama kali didirikan pada tanggal 3 Maret 1950 tepatnya di kota Yogyakarta. Motto yang dimiliki oleh Polisi Pamong Praja sebagai motivasi kerja satuan yaitu Praja Wibawa. Sedangkan Praja Wibawa tersebut diartikan sebagai sarana yang mewadahi sebagian tugas yang dimiliki pemerintah daerah sebenarnya ketugasan itu sendiri telah di jalankan oleh pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dengan kondisi yang tidak stabil di NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai penjaga keamanan di Yogyakarta untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman pada masyarakat. Pada tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di Luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer/angkatan perang. Selanjutnya di tahun 1962,

terjadi perubahan nama menjadi Kesatuan Pagar Bayayang bertujuan untuk membedakan dengan Korps Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan yang dimaksudkan didalam isi muatan UU. No.13/1961 tentang pokok Kepolisian.²⁹ Pada tahun 1963, berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP itu sendiri muncul sejak adanya pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, bahwa Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melangsungkan tugas dekonsentrasi.

Secara definisi Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.

²⁹ Admin “*Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja*”

5. Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
6. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
7. Terakhir dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong.

2.2.2. Alamat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi berkantor di Jl. Jenda Basuki Rahmat, Paal Lima, Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36129. Berada pada garis lintang dan bujur 1°37'43.3"S 103°36'33.4"E. Kantor Satpol PP Kota Jambi ini berhadapan langsung dengan Kantor Walikota Jambi, serta berdampingan dengan Kantor Badan Pusat Statistik dan Kwarda Pramuka Kota Jambi.

2.2.3. Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai unsur lembaga teknis Pemerintah Kota Jambi merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 27 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dimana disebutkan kewajiban “Kepala Daerah” yaitu:

1. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
2. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 huruf c dan e, diatur dalam Pasal 148 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

1. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam muatan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat yang bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah, menciptakan ketertiban umum di daerah, memberikan ketentraman kepada masyarakat. Khususnya diwilayah Kota Jambi, hal-hal yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan membentuk Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok maupun fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pendukung tugas walikota dalam bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

2.2.4. Visi, Misi dan Moto Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi

a. Visi

Terwujudnya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Serta Penegakan Regulasi Daerah

b. Misi

1. Meningkatkan kedudukan dan kapasitas kelembagaan satuan polisi pamong praja yang mandiri, berwibawa, bersih, profesional, dan bertaqwa.
2. Meningkatkan penyelenggaraan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan pelanggaran pelaksanaan peraturan daerah serta penegakan regulasi daerah Kota Jambi.
3. Meningkatkan sistem penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

2.2.6. Tim Pengawasan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi

1. Said Faisal
2. Agus Pribadi
3. Zulkifli T
4. Fahmi
5. Andriyansah Syafitra
6. Mardiyana
7. Dona Fakruzi Amri
8. Junaidi

2.3. Pengawasan

Dalam proses mencapai tujuan tertentu haruslah ada pengawasan yang dimana pengawasan ini adalah salah satu cara agar sebuah kegiatan tetap berada pada yang diinginkan. pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.³⁰

Dimana hal tersebut senada juga yang dikatakan oleh Sondang P Siagian pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.³¹

³⁰ Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983) hlm. 17.

³¹ Victor M. Situmorang & Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1994) hlm. 25.

2.3.1. Jenis-Jenis Pengawasan

Victor.M.Situmorang dan Jusuf Juhir membagi jenis pengawasan menjadi dua, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung:

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, sendiri secara "*On The Spot*" di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana, hal ini dilakukan dengan inspeksi

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan "*On The Spot*"

Melihat dari jenis pengawasan tersebut maka hendaklah pengawasan tersebut dilakukan secara langsung dengan pengamatan, pemeriksaan secara "*On The Spot*" dan disempurnakan dengan Pengamatan secara tidak langsung seperti mempelajari pendapat-pendapat dari masyarakat. Adapun Victor.M.Situmorang dan Jusuf Juhir menambahkan pengawasan menurut ruang lingkupnya menjadi pengawasan Internal dan Eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri.³²

2.3.2. Fungsi Pengawasan

Dalam praktik melakukan pengawasan memiliki fungsi, Menurut Ulber

³² *Ibid*, hlm. 28.

Silalahi tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut³³:

1. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh pihak satuan polisi pamong praja tersebut adalah untuk mencegah penyimpangan seperti adanya tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan penyimpangan lainnya yang melanggar undang-undang.

2.4. Penindakan

Dalam proses tercapainya ketertiban masyarakat dan sumber daya manusia, maka proses yang ditempuh salah satunya dengan melakukan penindakan. Penindakan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu menggapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, penindakan dapat dipandang secara sempit maupun luas

Adapun penindakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penindakan terhadap masyarakat yang terlibat dalam praktik asusila, dengan adanya penindakan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja diharapkan bersihnya kota jambi dari kegiatan praktik prostitusi.

³³ Ulber Silalahi, *Studi Tentang Ilmu Administrasi* (Konsep, Teori Dan Dimensi), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003) hlm. 181.